

BERAS ASAL THAILAND TERNYATA UNTUK BANTUAN KE MASYARAKAT SUMATERA SELATAN DARI PEMERINTAH PUSAT



Sumber gambar: www.liputan6.com

Isi berita:

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) membenarkan adanya Beras Impor dari Thailand yang masuk melalui pelabuhan Boom Baru, namun beras tersebut dijelaskan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel, Hengky Putrawan, menjelaskan adanya program bantuan beras Nasional dari pemerintah Pusat melalui Bulog. "Provinsi Sumsel masuk beras import bukan karena kurang produksi beras tetapi Bulog mendapatkan tugas dari kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia untuk penyaluran CPP dalam rangka pemberian bantuan pangan ke masyarakat. Selain untuk cadangan pangan sebagai antisipasi prediksi dampak Elnino," kata Hengky.

Kata dia bantuan tersebut berdasarkan surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 6NTS.03.031K/1/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Dalam Rangka Bantuan Pangan Beras dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 71/KS.03.03/K/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023.

Ia juga mengatakan, alasan lainnya Bulog Kanwil Sumsel Babel yang memiliki pelabuhan untuk menerima bantuan beras itu agar bisa disalurkan ke daerah tetangga Sumsel. Selain itu Hengky menerangkan jika Sumsel sendiri sebenarnya masih dalam surplus beras dimana prediksi beras bulan Juli 2023 mencapai 541.596 ton data dari Dinas Pertanian Prov Sumsel. "Bulog Sumsel juga menerangkan cadangan beras ini juga untuk menjaga karena adanya Elnino dikhawatirkan terjadinya gagal panen nantinya, tapi saya harap jangan sampai terjadi," ungkapnya.

Sumber berita:

1. <https://pagaralampos.disway.id/read/646660/beras-asal-thailand-ternyata-untuk-bantuan-ke-masyarakat-sumsel-dari-pemerintah-pusat>, Beras Asal Thailand Ternyata Bantuan ke Masyarakat Sumsel dari Pemerintah Pusat, 24 Mei 2023.
2. <https://mediaindonesia.com/nusantara/583330/penuhi-cbp-12000-ton-beras-impor-thailand-masuk-sumsel>, Beras Asal Thailand Ternyata Bantuan ke Masyarakat Sumsel dari Pemerintah Pusat, 23 Mei 2023.

Catatan

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - Pasal 12 ayat (1), *Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.*
 - Pasal 12 ayat (2), *Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.*
2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
 - Pasal 1 angka 3, *Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.*
 - Pasal 1 angka 7, *Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/ atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.*
 - Pasal 6 ayat (1), *Penyelenggaraan CPP dilakukan melalui:*
 - a. *pengadaan;*
 - b. *pengelolaan; dan*
 - c. *penyaluran.*
 - Pasal 7 ayat (1), *Pengadaan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diutamakan melalui pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan.*
 - Pasal 8, *Dalam hal pengadaan CPP dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak mencukupi untuk:*
 - a. *pemenuhan cadangan;*
 - b. *menjaga stabilitas harga dalam negeri; dan/ atau*

- c. memenuhi kebutuhan Pemerintah lainnya, dapat dilakukan pengadaan CPP dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri.*
- *Pasal 11 ayat (1), Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:*
 - a. Kekurangan Pangan;*
 - b. gejolak harga Pangan;*
 - c. bencana alam;*
 - d. bencana sosial; dan/ atau*
 - e. keadaan darurat.*
- *Pasal 11 ayat (2), Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk:*
 - a. stabilisasi harga Pangan;*
 - b. mengatasi Masalah Pangan;*
 - c. mengatasi Krisis Pangan;*
 - d. pemberian Bantuan Pangan;*
 - e. kerjasama internasional;*
 - f. pemberian Bantuan Pangan luar negeri; dan/ atau*
 - g. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah*
- *Pasal 13, Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan CPP bersumber pada:*
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau*
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak rnengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan*

Terkait penyaluran bantuan pangan beras ini, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 71/KS.03.03/K/3/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023 menyebutkan pada:

- Lampiran Huruf B angka 3 bahwa Penerima Bantuan Pangan adalah keluarga yang mengalami rawan pangan, miskin, stunting dan gizi buruk, terkena dampak keadaan darurat, fluktuasi harga, dan dampak inflasi yang menjadi sasaran penerima Bantuan Pangan menggunakan CPP.

- Lampiran Huruf D terkait Mekanisme Pendistribusian bahwa Penyaluran yang dilakukan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sampai di titik penyerahan (*dropping point*). Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/sosial/kependudukan dan keluarga berencana saling berkoordinasi dalam rangka penyaluran, yang meliputi: penetapan waktu, jumlah, titik bagi, dan asal gudang. Hasil koordinasi dituangkan dalam Berita Acara rencana penyaluran. Berdasarkan rencana penyaluran, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan melakukan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sampai ke Penerima Bantuan Pangan di titik penyerahan di lokasi-lokasi terdekat dengan Penerima Bantuan Pangan.